



SALINAN

## WALIKOTA TEGAL

### PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 75 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN MOBIL AMBULAN  
UNTUK WARGA KOTA TEGAL DI WILAYAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, perlu peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, maka perlu membebaskan biaya pelayanan mobil ambulance untuk warga Kota Tegal di Wilayah Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kota Tegal tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Mobil Ambulance untuk Warga Kota Tegal di Wilayah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 9);
14. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
15. Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 28);
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN MOBIL AMBULAN UNTUK WARGA KOTA TEGAL DI WILAYAH KOTA TEGAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tegal.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah yang selanjutnya disingkat RSUD Kardinah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal.

7. Direktur . . .

7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang hanya melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap yang selanjutnya disebut Puskesmas Rawat Inap adalah pusat kesehatan masyarakat yang melaksanakan pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam masyarakat wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling yang selanjutnya disebut Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi kendaraan bermotor roda empat/perahu motor, peralatan kesehatan, peralatan komunikasi yang berasal dari puskesmas.
12. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang selanjutnya disingkat BP 4 adalah balai pengobatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penyakit paru-paru.

## BAB II PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN MOBIL AMBULAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini diberikan pembebasan biaya pelayanan ambulans untuk Warga Daerah di Wilayah Daerah.

### Pasal 3

Pembebasan biaya pemakaian mobil ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembebasan biaya pada :

- a. RSUD Kardinah;
- b. Puskesmas;
- c. Puskesmas Rawat Inap;
- d. Puskesmas Pembantu;
- e. Puskesmas Keliling; dan
- f. BP4.

### Pasal 4

Menugaskan kepada Kepala Dinas dan Direktur untuk melaksanakan pembebasan biaya pelayanan mobil ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### Pasal 5

Pembebasan biaya pelayanan mobil ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan persyaratan :

- a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- b. menunjukkan Kartu Keluarga bagi warga yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Pembebasan pelayanan mobil ambulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku bagi selain Warga Daerah dan/atau pelayanan di luar Wilayah Daerah.

Pasal 7

Tata cara pembebasan pelayanan mobil ambulan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dan Direktur.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Anggaran pelayanan mobil ambulan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Kardinah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 10 Desember 2012

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 10 Desember 2012  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680216 198903 1 004